

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

4.1.1 Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Lamongan yang diatur dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2021 belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya setelah berlakunya PP 28/2025 sebagai perubahan atas PP 5/2021.

4.1.2 Ratio legis pembentukan peraturan daerah mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Lamongan didasarkan pada kebutuhan untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing. Pembentukan peraturan daerah menjadi urgensi yuridis, filosofis, dan sosiologis sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika hukum nasional, khususnya kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko, sekaligus sebagai instrumen hukum yang mampu memberikan perlindungan dan kejelasan prosedur bagi pelaku usaha, terutama pada sektor ekonomi kreatif yang memiliki karakteristik dan risiko usaha yang spesifik.

4.2 SARAN

4.2.1 Pemerintah Kabupaten Lamongan disarankan untuk segera melakukan penyesuaian dan pembaruan regulasi daerah tingkat peraturan daerah (perda) dan melakukan pembaharuan regulasi terhadap Peraturan Bupati

Lamongan Nomor 35 Tahun 2021 agar selaras dengan Peraturan Perundang-Undangan di atasnya.

- 4.2.2 Pemerintah daerah dalam menyusun dan menetapkan peraturan daerah yang secara komprehensif harus memperhatikan asas kepastian hukum, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta kebutuhan penciptaan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing, sehingga mampu memberikan kejelasan prosedural dan perlindungan hukum bagi seluruh pelaku usaha.

